BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. **Prof.G.M. Verryn Stuart** dalam bukunya ***Bank Politik*** mengatakan, "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain".

A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan, benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Definisi bank menurut UU No.10/1998 Pasal 1 tentang perubahan atas UU No.7/1992 tentang perbankan adalah," Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dilihat dari fungsinya pula, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokan menjadi tiga :

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
 - Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
 - Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama sipenyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank;

 Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.
2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod , *bank is a shop for the sale of credit.* Rumusan yang sama diberikan oleh R.G. Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merely dealers in credit.* Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku Commercial Banking, mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of fund), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust service (Jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengawasan-pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departement yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan dan mempercayakan pelaksanaannya kepada bank
2) Trust departement memberikan berbagai jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini
3) Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai transfer agent serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan
4) Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi

Dari uraian diatas bertambah jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan / jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok / perusahaan.

2.2 Pengertian Kredit

Pengetian kredit itu sendiri mempnyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin "Creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran" dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab 1, pasal 1 UU Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merumuskan :

 "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

- Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi

pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

- Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
- Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek sehari-hari persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan ataupun secara notariil, dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan mematuhi kewajibannya akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Pengertian kredit diatas perlu dipahami benar dan agar dibedakan dengan pengertian kredit yang berlaku dimasyarakat luas seperti halnya pada kreditur yang memberikan kredit alat-alat rumah tangga dikampung-kampung dan juga bukannya kredit dari dealer mobil ataupun juga bukan kredit yang diberikan seorang rentenir kepada pensiunan.

Sebetulnya sasaran kredit yang pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai suatu alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari faktor produksi semata.

2.3 Sistematika Perkreditan

Sejalan dengan luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem perekonomian dimasyarakat, ternyata juga membawa pengaruh pula kepada variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh sektor perbankan.

Untuk membicarakan variasi bentuk perkreditan ini dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

2.3.1 Menurut jenis kredit yang dibiayai

Dalam klasifikasi ini bentuk perkreditan dapat dilihat dari objek yang dibiayai dengan kredit tersebut antara lain :

1. ***Kredit untuk modal kerja***, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usahanya, hal ini kalau dilihat dalam neraca satu perusahaan akan uang kas/bank ditambah dengan piutang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku. Dan apabila yang dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya. Dalam praktek sehari-hari sering terjadi kesalahan dalam klasifikasi modal kerja ini antara lain : uang muka untuk pembelian mesin yang diimpor juga dimasukan dalam modal kerja, hal ini sebetulnya tidak benar karena uang muka ini dalam perputarannya tidak akan kembali ke kas lagi tetapi akan menjadi aktiva tetap yaitu, mesin yang dibelinya.
2. ***Kredit Investasi***, yaitu kredit-kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan

memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran.

3. *Non Cash loan*

 Ada sejenis kredit yang belum efektif dapat ditarik secara tunai ataupun secara pemindah bukuan, tetapi didalamnya telah tertanam adanya kesanggupan untuk melakukan pembayaran dikemudian hari. Pembayaran baru akan dilkukan oleh bank apabila transaksi yang akan dilakukan direalisir atau apa yang diperjanjikan menjadi efektif. Jenis-jenis kredit non cash loan ini antara lain ; Bank garansi, fasilitas pembukaan L/c Impor, fasilitas L/c Kredit dalam negeri.

4. ***Kredit Industri Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Masal, Kredit Usaha Kecil***, dalam rangka mengembangkan sektor-sektor usaha yang dikelola para pengusaha golongan ekonomi lemah, maka oleh pemerintah dibukalah fasilitas kredit-kredit tersebut dengan tujuan untuk dapat mendorong perkembangan usaha dan dana pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut dengan penyediaan dana dengan memperoleh berbagai fasilitas kemudahan.

2.3.2 Jenis Kredit Menurut Wewenang Keputusan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam pemberian kredit, maka diciptakan beberapa batasan tentang wewenang dalam pemutusan kredit sesuai kemampuan dari masing-masing jenjang jabatan yang ada dalam bank yang bersangkutan. Tingkat-tingkatan kredit atas dasar wewenang tersebut jelas akan tergantung dari bentuk struktur organisasi masing-masing bank yang bersangkutan. Apabila diasumsikan struktur organisasi dari bank yang bersang-kutan meliputi kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, kantor cab pembantu. Maka urutan wewenang tersebut dibagi sebagai berikut :

1. Kredit atas dasar wewenang cabang pembantu yaitu suatu jenis kredit dengan jumlah tertentu yang dapat diberikan oleh cabang pembantu. Apabila dalam cabang-cabang tersebut terdapat "Loan Officer" yang berhak memutuskan kredit dapat juga disebut kredit a/d wewenang loan officer dan seterusnya.
2. Kredit atas dasar wewenang keputusan cabang.
3. Kredit atas dasar wewenang keputusan kepala kantor wilayah.
4. Kredit atas dasar wewenang keputusan kantor pusat.
5. Kredit atas dasar wewenang keputusan Bank Indonesia.
6. Kredit atas dasar keputusan committee dan lain-lain.

Dari pembagian kredit atas dasar wewenang tersebut jelas lebih banyak untuk kepentingan manajemen intern bank itu sendiri. Pemberian wewenang kredit pada jumlah jabatan yang terendah maksudnya untuk menghilangkan birokrasi dalam merebut pasar dengan cepat dan tepat.

2.3.3 Jenis Kredit Menurut Resiko Pembiayaan

Untuk menampung resiko yang mungkin terjadi atau menimpa bank apabila ditinjau dari sumber dana pembiayaan untuk pemberian kredit tersebut yaitu dapat dibedakan antara lain :

1. Dana dari Bank yang bersangkutan

 Dasar kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito, maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.
2. Kredit dengan Dana Likuiditas Bank Indonesia

 Sesuai dengan fungsinya bank sebagai "agent of development" khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor

perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan "Dana Likuiditas". Besarnya likuiditas ini pun bermacam-macam ada yang 80%, 70%, 65% dan lain-lain begitu juga suku bunga dana likuiditas ada yang 3%, 6% per tahun dan seterusnya.

3. Kredit Konsorsium

 Untuk membiayai proyek-proyek yang besar yang memerlukan dana yang besar dan dirasakan besar untuk ditanggung oleh satu bank, maka dibentuklah konsorsium dari beberapa bank unruk membiayai kredit

4. Joint Financing

 Pada intinya seperti konsorsium pada bank pemerintah, joint finance ini dapat terjadi antara bank-bank swasta nasional, bank asing, yang beroperasi di Indonesia. Biasanya jaminanpun diikat dalam joint collateral dengan resiko paripassu yaitu proporsi dengan masing-masing bagi debit yang diberikan oleh masing-masing bank dalam joint financing ini khususnya ditujukan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai yang lokasinya diluar wilayah DKI Jakarta, dengan maksud untuk meratakan jasa-jasa perbankan sebaik-baiknya di daerah-daerah dan untuk menjaga dicapainya keserasian atas pemberian jasa-jasa tersebut diantara bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional lainnya.

2.3.4 Jenis kredit menurut asal sumber dana

Dengan terbukanya sistem perekonomian suatu negara memungkinkan pula suatu bank beroperasi ke kawasan negara - negara lain. Oleh karena itu

sumber-sumber dana perkreditan juga dapat diberikan oleh bank-bank luar negeri yang menanamkan dananya di Indonesia baik secara langsung maupun melalui cabangnya yang ada di Indonesia. Atas dasar situasi ini maka jenis-jenis kredit inipun juga dapat dibedakan, yaitu :

- Kredit yang sumber dananya berasal dari luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah.
- Kredit yang sumber dananya berasal dari bank-bank di dalam negeri; didalam valuta rupiah.

2.3.5 Pembagian kredit menurut cara-cara pembiayaannya

Pada dasarnya pembagian kredit ini sama dengan pembagian kredit menurut resiko pembiayaannya, sama-sama ditinjau cara pengumpulan dana bank yang akan dipasarkan dalam bentuk kredit.

2.3.6 Pembagian Kredit Menurut Sifat-sifatnya

Mengingat bidang usaha mempunyai variasi yang sangat banyak ternyata dari sifat-sifat usaha ini juga akan mempengaruhi bentuk dari pola kebutuhan modalnya, dan bentuk dari strukturnya pelunasan dari kreditnya. Para pengelola perkreditan perlu memahami sifat-sifat kredit ini karena apabila terjadi kesalahan dalam penetapan struktur kredit yang akan diberikan akan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pemberian kredit itu sendiri.

Jenis-jenis kredit menurut sifatnya dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Berulang (Revolving Credit)
2. Kredit sekali tarik (Einmalig Credit/Self liquidating Credit)
3. Kombinasi Bentuk Revolving Credit dan Self Liquidating Credit
4. Kredit dengan plafond Menurun / Kredit Investasi

5. Open Plafond Credit
6. Plafond Kredit Terikat

2.4 Manfaat Perkreditan

Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank komersiil.

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung sudah tentu pihak bank dan pihak calon debitur itu sendiri, karena kedua belah pihak inilah yang pertama-tama akan memberi manfaat dari perkreditan itu secara langsung. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan masyarakat luas juga akan menerima/merasakan manfaat perkreditan itu secara tidak langsung. Atas dasar pemikiran ini maka manfaat perkreditan itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri.

2.4.1 Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur

Seperti telah kita ketahui setiap jenis usaha akan memerlukan berbagai faktor produksi antara lain :

- Man, tenaga kerja
- Material, bahan baku, bahan penolong dan seterusnya
- Metode, teknologi, sistem prosedur kerja perangkat lunak/software lainnya dan seterusnya
- Machine, peralatan-peralatan, mesin-mesin perangkat keras (hard ware) lainnya dan seterusnya.
- Money, modal/dana untuk membiayai usahanya

- Management, keperluan adanya organisasi dan sarana lainnya untuk pengelolaan suatu usaha dan seterusnya
- Market, suatu usaha yang dapat menampung hasil productnya dan seterusnya

Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan perkreditan :

1. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible
2. Telah ada lembaga yang kuat dimasyarakat perbankan yang menawarkan jasanya dibidang penyediaan (Kredit)
3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrrasi kredit) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang
4. Terdapat berbagai macam kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan
5. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur juga sekaligus akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu :
 - Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukaaan L/c impor, bank garansi dan lain-lain.
 - Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknik, yuridis (dengan gratis) pula kepada para debiturnya.
6. Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya ketentuaan mengenai Rahasia bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan
7. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.

8. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan suatu resiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai penyedia dana
9. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas perusahan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang dan lain-lain.

2.4.2 Manfaat Perkreditan Ditinjau dari sudut Kepentingan Perbankan

Salah satu kegiatan pokok dari perbankan yaitu menerima atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk, kemudian disalurkan kembali kemasyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan ini (Financial Intermidiary) bank akan memperoleh berbagai manfaat antara lain :

1. Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur, dikurangi dengan biaya untuk memperoleh dana dari masyarakat dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya overhead dalam mengelola kredit tersebut.
2. Untuk menjaga solvabilitas usahanya
3. Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.
4. Pemberian kredit unttuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
5. Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan

6. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail .

2.4.3 Manfaat Perkreditan Ditinjau dari sudut Kepentingan pemerintah

Kegiatan pemberian kredit dari perbankan telah merupakan suatu jaringan usaha dalam suatu sistem perekonomian dihampir setiap negara, baik pada negara-negara yang sudah maju hingga tidaklah mengherankan bila perkreditan juga merupakan alat dari penguasa moneter dalam mengatur mekanisme perekonomian di suatu negara.

Kepentingan pemerintah secara lebih spesifik lagi terhadap kegiatan perreditan dapatlah diuraikan sebagai berikut :

1. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi bai secra umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
2. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
3. Perkreditan sebagai alat untu menciptakan lapangan usaha/kegiatan
4. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
5. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara
6. Penciptaan pasar
7. Dan lain-lain

D. Manfaat Perkreditan ditinjau dari kepentingan mayarakat luas

Masyarakat luas sebetulnya tidak mempunyai kepentingan langsung atas kegiatan perkreditan yang diberikan oleh perbankan. Namun ada kepentingan

tidak langsung yang diharapkan dapat ikut dinikmatinya dari perkreditan yang disalurkan oleh perbankan antara lain :

1. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan dapat diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pendapataan di masyarakat.
2. Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, asset appraisal dan lain-lain akan banyak menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, karena mereka ikut pula terlibat didalamnya, antara lain
 - Konsultan dalam penyusunan project proposal, feasibility study
 - Akuntan publik dalam memeriksa neraca dan laporan perhitungan laba rugi dari debitur
 - Notaris, dalam pembuatan ikatan perjanjian kredit, penngikatan barang jaminan
 - Assets appraisal dalam penilaian barang-barang yang akan dijaminkan.
3. Para pemilik dan yang disimpan di Bank berharap agar dana yang dimilikinya dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya.
4. Dari Masyarakat pengusaha akan sangan berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara yang mudah cepat serta dengan biaya yang relatif murah
5. Bagi para pengelola pasar modal maka kebijaksanaan perkreditan terutama kebijaksanaan tentang suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam

penyusunan perencanaan kegiatannya karena merupakan product (=jasa) substitusi satu sama lainnya.

6. Bagi para supplier bahan-bahan baku/barang jadi untuk para relasi usahanaya akan merasa lebih terjamin pembayarannya karena bank menyediaakan "non cash loan" yang berupa "bank garansi", "letter of credit" dan lain-lain.
7. Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka karena memperoleh fasilitas kredit yang sudah tentu akan menyerap banyak tenaga kerja baru
8. Dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yangg mempunyai kaitan erat dengan perusahaan tersebut antara lain para supplier, para ditributor, rumah penginapan untuk para pekerja, warung-warung makan dan perusahaan jasa lainnya.

2.5 Prinsip-Prinsip Perkreditan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya sebagai prinsip 6C. Kelima Prinsip yang klasik ini meliputi :

1. Character

 Seperti telah diuraikan dimuka dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Soal character ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Untuk menilai karakter ini memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu para pengelola kredit harus juga mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari para calon debiturnya.

Dalam dunia "white collar crime" ciri-ciri seorang yang mempunyai bakat kriminal ternyata justru diluar dugaan kita semua, ciri-ciri tersebut antara lain menggambarkan orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Orang yang ramah pandai bergaul
- Orang yang cerdas
- Orang yang mempunyai dorongan maju yang tinggi serta suka menghadapi tantangan
- Umur masih relatif muda sampai dengan 45 tahun

Kriteria diatas kiranya dapat dipahami sebab kriminalitas bank tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bodoh, orang yang tidak pandai bergaul.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon debitur tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut:

- Kita teliti daftar riwayat hidup calon debitur
- Penelitian reputasi calon debitur tersebut dilingkungan usahanya
- Meminta bank to bank information ke bank lain sebanyak-banyaknya
- Dengan memintakan informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung
- Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota / sering datang kerumah-rumah perjudian
- Mengamati sampai sejauh mana ketekunan kerjanya, hobi yang dipunyai apakah senang pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya foya-foya.
- Dan lain-lain

Untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai karakter ini sudah tentu diperlukan pula pengalaman yang cukup dalam menilai character dari calon debiturnya.

2. Capacity

Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Capital

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yanng dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatanya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikian halnya dalam kaitan business yang murni, semakin kaya seseorang dia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan suku bunga yang tinggi maka sebaiknya komposisi modal sendiri ini harus semakin besar. Sebaliknya calon debitur yang sama sekali tidak memiliki modal sendiri yang besar, ia akan kurang serius menangani proyeknya dan biasanya lebih banyak bersifat avonturir dan perusahaannya lapuk, apabila ada goncangan keuangan dari pihak luar akan cepat mengalami kegagalan.

Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahan yaitu pada komponen "owner equity", laba yang ditahan dan lain-lain. Ataupun juga dapat dilihat dari akta pendirian dan akta perubahan untuk perusahaan-perusahaan yang baru didirikan. Sedangkan untuk perusahaan perorangan sudah tentu kita lihat daftar kekayaan yang bersangkutan dikurangi dengan utang-utang yang diterimanya.

4. Collateral

Yang dimaksud collateral ini adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan ini sifatnya

sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan (feasibility) dari proyek nasabah. Jaminan tidak akan memperbaiki tingkat feasibility suatu proyek, namun agar proyek yang feasible tersebut manjadi bank-able (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (collateral) tersebut.

5. Condition of Economy

Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Condition of Economy yang sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan yang bergerak di luar negeri sendiri. Faktor-faktor makro ekonomis ini termasuk pula peraturan-peraturan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan.

6. Constraint

Yang dimaksud dengan constraint disini yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis disuatu tempat. Walaupun semua prinsip 5C diatas memungkinkan atau cukup baik. Masalah constraint ini agar sukar untuk dirumuskan karena ia tidak ada peraturan yang tertulis untuk itu dan masalahnya juga tidak dapat selalu diidentifikasikan secara fisik permasalahannya, serta lebih banyak menyangkut moral.

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi

syarat, dan tidak ada artinya apabila satu prinsip baik sekali sedangkan ada prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal character merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar.